

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persoalan yang ada di diri seseorang ialah kurangnya ilmu spiritual yang ada pada diri mereka sehingga apapun yang mereka lakukan tidak berdasarkan baik atau buruk menurut Tuhannya. Selain itu, seorang yang melakukan kejahatan, perilaku negatif dan kurangnya moralitas pada dirinya. Karena moralitas yang buruk akan berdampak pada peningkatan perilaku negatif seseorang. Oleh karena itu, setiap narapidana yang sedang menjalani masa tahanannya harus mengikuti pembinaan mental spiritual yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kota Kediri, dengan tujuan agar narapidana dapat memperbaiki ilmu spiritual dan moralitas pada dalam diri mereka sehingga mereka sadar bahwa perbuatan jahat itu dilarang sehingga tidak akan mengulangi kejahatan kembali. Walau telah mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, setelah bebas dan kembali ke masyarakat, banyak mantan narapidana yang kembali terlibat dalam tindak pidana yang serupa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama di kalangan mayoritas penghuni lembaga tersebut, dan beberapa di antara mereka kembali melakukan kejahatan meskipun telah menjalani binaan di dalamnya. Berdasarkan fenomena diatas, maka dengan adanya program mental spiritual yang dilaksanakan oleh lapas kediri diharapkan bisa memperbaiki mental spiritual yang lebih positif serta

mengarah pada upaya mereka sehingga tidak mengulangi kesalahan mereka dan dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat tanpa masalah.

Pembinaan mental dan spiritual tidak hanya berfokus pada aspek tertentu dalam kehidupan, melainkan bertujuan untuk menyeluruh sehingga individu bisa menemui kesuksesan di dunia ini ataupun di akhirat. Tujuan utamanya adalah membentuk karakter yang bermoral, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan beragama, sehingga dapat mencegah timbulnya perilaku negatif yang menjadi pemicu tindak pidana. Secara keseluruhan, tujuan dari pembinaan mental dan spiritual adalah untuk mengarahkan individu ke jalan yang lebih baik dan moral. Individu yang memiliki kesehatan mental dan spiritual yang baik cenderung menunjukkan perilaku sejalan menurut ajaran agama yang dianut serta sesuai dengan norma di masyarakat (Khadavi, 2023).

Salah satu komponen dari sistem pembinaan di Indonesia adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas memiliki tanggung jawab untuk membina yang mengarahkan napi untuk dirinya dapat berintegrasi dengan masyarakat secara positif dan kembali ke lingkungan ia tinggal. Membina di dalam Lapas umumnya mencakup aspek pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi peningkatan kesadaran agama, kesadaran akan identitas bangsa dan negara, pengembangan kapasitas intelektual, serta integrasi kembali dengan masyarakat. Sementara pembinaan kemandirian mencakup dukungan UMKM seperti kerajinan tangan, industri rumah tangga, pelatihan keterampilan untuk industri kecil

seperti pembuatan batako, pengembangan bakat dalam seni, dan keterampilan untuk mendukung pertanian berbasis teknologi tinggi seperti industri kulit.

Narapidana adalah contoh individu yang melakukan tindakan negatif, seperti penyelewengan perilaku (norma, aturan) yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagai individu yang terlibat masalah hukum, mereka perlu dibina dan dibimbing untuk mengembangkan mentalnya, memulihkan harga diri, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, serta menyadari bahwa tindakan mereka telah mengakibatkan mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Masyarakat menganggap narapidana sebagai kelompok orang yang bermasalah dan berbahaya. Persepsi seperti inilah yang menjadikan narapidana. Mereka mengalami berbagai macam gangguan kesehatan mental seperti stres, rasa takut, keputusasaan, perasaan kehilangan makna hidup, dan sebagainya. Masalah mental menjadi isu yang sangat penting di sini, karena berdampak langsung pada harapan dan masa depan mereka yang seakan lenyap begitu saja. Oleh sebab itu, narapidana membutuhkan program pembinaan mental spiritual yang diharapkan untuk mampu membentuk mental positif dalam perbaikan pada diri mereka sendiri, menghindari melakukan tindak kejahatan yang sudah pernah mereka lakukan, dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari perbuatan mereka yang telah mengakibatkan mereka terjerumus ke Lembaga

pemasyarakatan (Lapas) yang biasanya orang menyebut dengan sebutan penjara.

Penjara memiliki sejarah yang dimulai sejak jaman penjajahan Belanda pada Tahun 1917. Ketentuan penjara pada saat itu merupakan Tempat pembalasan yang setara dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku juga berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana (Hukum, 2020). Seiring berjalannya waktu, peraturan berkembang menuju arah yang lebih manusiawi dan rasional, dengan tujuan agar narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan dapat berintegrasi kembali sebagai warga negara. Mereka diharapkan akan menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangi perilaku yang melanggar hukum.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat untuk memperbaiki atau menyadarkan narapidana. Ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mendefinisikan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai lembaga atau tempat yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana (Undang-undang RI, 2022). Di Lapas, kegiatan pembinaan umumnya fokus pada pengembangan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup meningkatkan kesadaran agama, nasionalisme, kemampuan intelektual, dan integrasi kembali dengan masyarakat. Lalu, pembinaan kepribadian dan kemandirian bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar bisa kembali menjadi bagian yang positif dalam masyarakat, dengan menjadi individu yang percaya diri, mandiri, aktif, dan produktif. Oleh karena itu, program

pembinaan harus melibatkan berbagai aspek kehidupan narapidana untuk menjamin bahwa mereka memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat (Ghifarri, 2022)

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sebagaimana mestinya dalam UU No. 22 Tahun 2022 pasal 2, adalah untuk meningkatkan mutu kepribadian dan kemandirian Warga Binaan. Hal ini bertujuan agar mereka bisa menyadari kesalahan yang telah dilakukan, melakukan perbaikan diri, dan menghindari perilaku kriminal di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma hukum, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan dan perlindungan masyarakat sehingga tidak melakukan tindakan kriminal yang berulang (Undang-undang RI, 2022). Pada beberapa kesempatan, hukuman yang diterima oleh narapidana tidak mengubah mereka menjadi orang yang tidak melakukan kejahatan lagi, tetapi menyadari kesalahannya bisa merubah mereka dan menjadikan mereka menjadi sosok yang lebih baik.

Untuk mencapai tujuan Lapas dalam meningkatkan kualitas kepribadian melalui pembinaan mental spiritual, pendekatan dilakukan dengan menghidupkan kesadaran narapidana terhadap iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka dari itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri mengimplementasikan pembinaan mental spiritual melalui aktivitas keagamaan. Pendekatan ini diberikan secara terstruktur dan sistematis kepada setiap narapidana, dengan tujuan agar mereka dapat

mengoptimalkan fitrah keagamaan mereka melalui implementasi ajaran al-Quran dan hadis. Berdasarkan data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri tertanggal 13 September 2023, terdapat jumlah narapidana yang masih berada di lapas, sebagai berikut :

***Tabel 1. 1 Jumlah Narapidana Yang Masih Berada Di Lapas***

NARAPIDANA PRIA	694
NARAPIDANA WANITA	27
<b>JUMLAH</b>	<b>859</b>

*Sumber : web lapas kediri*

Dengan adanya data narapidana diatas, maka di perlukan program pembinaan yang diharapkan dapat mendorong perkembangan positif pada narapidana sehingga mereka dapat meningkatkan diri. Oleh karena itu, sebagai ciptaan Tuhan, mereka juga berhak untuk diperlakukan dengan adil dan manusiawi sesuai dengan kodrat mereka sebagai manusia. Mereka juga memerlukan bimbingan dan dukungan guna menuntun ke arah yang benar dengan penuh taqwa dan iman, serta untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi dan dibimbing menuju perbaikan yang lebih baik.

Menurut data narapidana serta fenomena di atas. Jadi peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana bentuk dan proses pembinaan yang dilakukan oleh Lapas dalam memperbaiki akhlak manusia agar memiliki pribadi yang lebih baik, sehingga meneliti mengambil judul tentang **“Program Pembinaan Mental Spiritual Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk - bentuk program pembinaan mental dan spiritual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri?
2. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan program pembinaan mental dan spiritual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bentuk - bentuk Program Pembinaan Mental dan Spiritual Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri
2. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Kegiatan Program Pembinaan Mental dan Spiritual Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian diharapkan untuk memiliki kegunaan terhadap peneliti sendiri maupun pembaca secara praktis serta akademis seperti yang tertera :

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai referensi Mahasiswa/Mahasiswi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang pelaksanaan Program Pembinaan

Mental dan Spiritual Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi peneliti, penelitian yang diteliti bisa meluaskan pemahaman, pengetahuan tentang Program Pembinaan Mental dan Spiritual Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri.

b. Bagi masyarakat hasil dari penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan pemahaman dan juga pengetahuan mengenai Pembinaan Mental dan Spiritual Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri.

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pengertian lingkup penelitian penting untuk menetapkan batasan-batasan dalam pelaksanaan studi ini. Tujuan utama dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri
2. Bentuk – bentuk program pembinaan mental dan spiritual di Lembaga Pemasyarakatan